

**SENGKETA KEWENANGAN ANTARA DPR RI DAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS PENYELIDIKAN PANSUS
ANGKET KPK DALAM KASUS KORUPSI E-KTP DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR DPR
DPD DAN DPRD (MD3)**

LEGAL MEMORANDUM

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

Oleh :

BADRU YAMAN

41151010130144

Program Kekhususan : Hukum Ketatanegaraan

Dibawah Bimbingan :

Meima, S.H., M.Hum.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2017**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Badru Yaman

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010130144

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Legal Memorandum

Judul Penulisan Tugas Akhir : SENGKETA KEWENANGAN ANTARA DPR RI DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS PENYELIDIKAN PANSUS ANGKET KPK DALAM KASUS KORUPSI E-KTP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR DPR DPD DAN DPRD (MD3).

Menyatakan Legal memorandum ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Seluruh referensi karya orang lain yang dikutip dalam Legal Memorandum ini, saya lakukan dengan menyebut sumbernya secara jelas. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan ini saya buat secara sadar, sehat wal'afiat ,dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Bandung, Oktober 2017

Badru Yaman

ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan upaya strategis dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang memiliki tujuan menciptakan suatu tananan masyarakat yang berkeadilan sosial. Tak bisa dipungkiri jika tindak pidana korupsi merupakan masalah serius yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini menjadi *leading* sektor pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi oleh KPK pada kenyataannya kerap mendapat hambatan, diantaranya berupa intervensi. Seperti yang terjadi pada kasus korupsi e-KTP. Miryam S Haryani sebagai tersangka dalam kasus ini dipanggil oleh Pansus Angket KPK, kemudian yang menjadi permasalahan hukum dalam legal memorandum ini adalah apakah Pansus Angket KPK sah secara hukum terkait alasan dasar pemanggilan kepada Miryam S Haryani dalam kasus korupsi e-KTP serta apakah DPR melalui hak angket dapat melakukan pemanggilan kepada Miryam S Haryani yang statusnya masih dalam proses hukum KPK

Penulisan legal memorandum ini menggunakan metode yuridis normatif. Sesuai dengan metodenya data yang dipergunakan dititik beratkan kepada data sekunder, yaitu studi kepustakaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan permasalahan adanya suatu benturan kewenangan antara DPR dan KPK yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. untuk mengatasi permasalahan ini ada opsi yang dapat dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang, yaitu melakukan revisi.

Pemanggilan terhadap Miryam S Haryani oleh DPR yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak tepat. Selanjutnya pemanggilan tersebut juga tidak dapat dilaksanakan karena status Miryam masih dalam proses hukum KPK.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang berjudul “ SENGKETA KEWENANGAN ANTARA DPR RI DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS PENYELIDIKAN PANSUS ANGKET KPK DALAM KASUS KORUPSI E-KTP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR DPR DPD DAN DPRD (MD3)”.

Penulisan legal memorandum ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Meima, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Wakil Rektor I, II, III Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

4. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Ketua Bagian Hukum Ketatanegaraan dan Wali Dosen Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Bapak H. Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Bapak Aep Sulaeman, S.H., S.p1., selaku Penguji Sidang Akhir dan Sekretaris Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Seluruh Dosen, karyawan, dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

13. Kepada istri Rini Juarni yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menyusun penulisan tugas akhir ini.
14. Kepada anak-anakku Fitri Olivia Sastra, Faris Sastranada, Aryani Nisa Bani Sastra, (alm) Nur Sastra Hidayah yang selalu menjadi energi dan semangat bagiku.
15. Seluruh sahabatku yang budiman dari GMNI Komisariat Hukum Universitas Langlangbuana baik yang aktif dan alumnus , IMA AMS, BEM Universitas Langlangbuana.
16. Saudara Solihin B, Okki, Apriyanto wijaya, Fajar K Wiradireja, Ferredy, Widi cakrawan, Resha Anggara yang menjadi patner diskusi yang luar biasa untuk penulisan tugas akhir ini.
17. Saudara Iwan Sumiarsa, Parlin Saragih, Filusi Ardiansyah, Ua Mukhlis, Mustache, Ade dan Kaka Wildan, Inge Subur, Emih, Frans Willy dan Haji Hamzah, Adi Martono yang selalu memberikan support.
18. Keluarga besar yang selalu memberi motivasi.
19. Seluruh Rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan Tahun 2012 dan Angkatan 2013 Universitas Langlangbuana Bandung, terima kasih atas kebersamaan selama menuntut ilmu di almamater kita ini.
20. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.

Rasa terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua Ibu Cicih Sumiati dan Bapak Otang, Ibu Maria Elska dan Bapak Niko Nander Kakaku Almarhum Dedi Indrawan, adikku Nani Rohaeni,

Anjar Hendarsyah, Kusmayadi dan Iwan Ramdani yang senantiasa memberikan bantuan, do'a yang tulus serta motivasi yang luar biasa kepada penulis dalam menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Harapan penulis mudah-mudahan tugas akhir berupa legal memorandum ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi pembacanya serta bagi pembaca lainnya yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang hukum ketatanegaraan.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. Amin.

Bandung, Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM.....	1
A. Kasus Posisi.....	1
B. Permasalahan Hukum.....	6
1. Apakah Pansus Angket KPK untuk korupsi e-KTP sah secara hukum jika dikaitkan dengan materi hak angket yaitu dasar pemanggilan Miryam S Haryani sesuai pasal 79 ayat (3) Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 ?	6
2. Apakah DPR melalui hak angket dapat melakukan pemanggilan kepada Miryam S Haryani yang statusnya masih dalam proses hukum KPK ?	6
BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN.....	7
1. Undang-Undang Nomor UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3).....	7
Pasal 79.....	7
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	8

a. Pasal 3.....	8
b. Pasal 6.....	8
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	8
a. Pasal 2	8
BAB III TINJAUAN TEORITIK.....	9
A. Pengertian Lembaga Negara.....	9
B. Dewan Perwakilan Rakyat.....	25
C. Komisi Pemberantasan Korupsi.....	40
D. Teori Pembagian kekuasaan.....	47
E. Pembagian Kekuasaan di Indonesia	49
F. Teori Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara.....	61
BAB IV PENDAPAT HUKUM.....	69
A. Panitia Khusus Angket KPK tidak dapat melakukan pemanggilan kepada Miryam S. Haryani berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	69
B. Kewenangan DPR melakukan pemanggilan kepada Miryam S Haryani tidak dapat karena statusnya masih dalam proses hukum KPK	70

BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	71
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Rekomendasi.....	72
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAH HUKUM

A. Kasus Posisi

Kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (selanjutnya disingkat e-KTP) merupakan salah satu kasus korupsi yang menjadi sorotan publik. Karena, disamping menimbulkan kerugian negara yang cukup besar, yaitu 2,3 triliun rupiah, kasus ini diduga melibatkan sejumlah petinggi Kementerian Dalam Negeri serta anggota DPR RI.

Lebih jauh kasus ini telah memicu polemik antara Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) selaku political representative dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK). Polemik muncul setelah DPR membentuk Panitia Khusus (selanjutnya disebut pansus) Hak Angket atas kasus tersebut. Polemik memanas seiring adanya benturan pernyataan dari kedua belah pihak di forum terbuka melalui berbagai media. Kondisi ini tentu saja dapat berimplikasi negatif bagi publik. Pada sidang paripurna DPR Jumat (28/4/2017) yang dipimpin oleh wakil ketua DPR, Fahri Hamzah, telah mengetuk palu tanda hak angket DPR terhadap KPK dalam kasus e-KTP yang terkait dengan rekaman tersangka kasus korupsi e-KTP Miryam S Haryani resmi disahkan dan diterima, kendati diwarnai aksi protes dan *walk out* beberapa fraksi. Soal utama pengajuan hak angket DPR terkait dengan penolakan KPK membeberkan rekaman pemeriksaan Miryam

dalam kasus korupsi e-KTP yang menyebutkan adanya bagi-bagi uang kepada anggota DPR dalam proses penganggaran e-KTP. Meskipun kemudian pernyataan tersebut disanggah Miryam, selanjutnya Miryam mencabut Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disingkat BAP) KPK karena mengaku adanya tekanan dari penyidik (23/3/2017).

Atas pengakuan adanya tekanan saat penyidikan Miryam kemudian di konfrontir dengan penyidik KPK (30/3/2017) dimana KPK menolak tuduhan adanya tekanan dalam pemeriksaan oleh penyidik KPK. Miryam mulai menjadi sorotan sejak menjadi saksi sidang e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, pada 23 Maret 2017. Miryam dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Miryam juga disebut berperan menjadi perantara pemberian uang suap kepada koleganya di DPR RI. Kesaksian Miryam berbuntut panjang setelah ia mengaku mendapatkan intimidasi dari penyidik KPK saat diminta keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus korupsi e-KTP. Ia pun mencabut semua kesaksiannya di BAP yang telah ditandatangani tersebut.

Miryam ditangkap tim gabungan Mabes Polri, Polda Metro, dan tim dari KPK. Miryam telah ditetapkan sebagai tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang kasus e-KTP oleh KPK pada 5 April 2017. Dia diduga memberikan keterangan palsu saat persidangan perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Miryam tak mau mengakui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya saat penyidikan.

Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani masuk daftar pencarian orang (DPO). Semenjak berstatus tersangka atas kasus pemberian keterangan palsu pada sidang kasus e-KTP. Miryam tak pernah sekalipun memenuhi panggilan penyidik KPK. Untuk melakukan pengejaran terhadap Miryam pihak Kepolisian dan KPK membentuk tim khusus pemburu. Tim tersebut terdiri dari anggota Bareskrim Polri dan KPK. Semasa dalam pengejaran Miryam pergi ke Bandung menemui beberapa kerabatnya. Ia sempat menginap di salah satu hotel di Kota Bandung dan mengikuti kegiatan seminar. Miryam kemudian bergerak ke Jakarta. Tanggal 30 April 2017 Miryam ditangkap di hotel Grand Kemang Jakarta Selatan. Selanjutnya diserahkan ke KPK.

KPK akhirnya menetapkan Miryam sebagai tersangka dalam kasus dugaan memberikan keterangan palsu terkait korupsi e-KTP, pada 5 April 2017. Atas perbuatannya itu, KPK menjerat Miryam dengan Pasal 22 juncto Pasal 35 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU No.20 tahun 2001 tentang UU Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara. Miryam merupakan tersangka keempat yang sudah ditetapkan KPK dalam kasus korupsi e-KTP. Tersangka sebelumnya adalah Andi Agustinus alias Andi Narogong dari swasta, dan dua orang sebelumnya yang sudah diproses dalam persidangan sebagai terdakwa, yaitu Irman dan Sugiharto. Peran Miryam terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disingkat JPU) KPK pada

persidangan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta, pada 9 Maret 2017. Disebutkan bahwa Miryam disebut mendapat suap 23 ribu dolar AS. Selain itu, ia juga disebut berperan menjadi perantara pemberian uang suap kepada koleganya di DPR RI. Sekitar bulan Mei 2011 setelah Rapat Dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri, Miryam disebut pernah meminta uang sebesar 100 ribu dolar AS kepada mantan Dirjen Kependudukan Sipil Kemendagri Irman untuk Chairuman Harahap yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR. Dalam rangka memenuhi permintaan tersebut, Irman memerintahkan Sugiharto untuk menyiapkan uang sebagaimana yang diminta Miryam. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Sugiharto meminta uang sejumlah 100 ribu dolar AS kepada Achmad Fauzi selaku Direktur PT Quadra Solution yang merupakan anggota konsorsium PNRI. Permintaan tersebut dipenuhi oleh Achmad Fauzi dengan memberikan uang sejumlah 100 ribu dolar AS kepada Sugiharto melalui Yosep Sumartono, di SPBU Pancoran Jakarta Selatan. Uang tersebut kemudian oleh Sugiharto diberikan kepada Miryam.

Peran Miryam tidak hanya berhenti pada pemberian uang sejumlah 100 ribu dolar AS untuk Chairuman Harahap. Pada kesempatan kedua atau antara bulan Agustus-September 2011, Irman kembali memerintahkan Sugiharto untuk menyediakan uang sejumlah Rp 1 miliar. Sugiharto lalu meminta uang kepada Anang S Sudiharjo, Direktur Utama PT Quadra Solution, kemudian, Anang memberikan uang

tersebut kepada Yosep Sumartono untuk diserahkan kepada Miryam. Pada kesempatan ketiga, sekitar Agustus 2012, Miryam kembali meminta uang sejumlah Rp 5 miliar untuk kepentingan operasional Komisi II DPR. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Irman memerintahkan Sugiharto agar menyiapkan uang sejumlah yang diminta dan langsung diberikan kepada Miryam. menindaklanjuti perintah Irman, Sugiharto kemudian meminta uang sejumlah Rp 5 miliar kepada Anang S Sudiharjo dan mengarahkan untuk langsung diberikan kepada Miryam. Perintah Sugiharto tersebut kemudian dilaksanakan oleh Anang dengan langsung memberikan uang sejumlah Rp 5 miliar kepada Miryam. Sebagian uang yang diberikan kepada Miryam tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI secara bertahap. Semua dakwaan yang dibacakan JPU disangkal oleh Miryam saat menjadi saksi dalam persidangan dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Miryam pun menjawab semua jawaban yang dibacakan dalam dakwaan Irman dan Sugiharto adalah kebohongan semata. Ia bahkan mengaku mendapatkan intimidasi penyidik KPK untuk memenuhi keterangan di BAP saat diperiksa sebagai saksi untuk kasus korupsi e-KTP tersebut.

Pada hari Selasa, 14 Juni 2017 Panitia Khusus Hak Angket KPK menggelar rapat internal tertutup. Hasil rapat tersebut memutuskan memanggil Miryam S Haryani pada Senin 19 Juni 2017. Alasan pemanggilan untuk mengklarifikasi soal surat Miryam yang menyatakan

dirinya tidak mendapat ancaman dan tekanan dari anggota DPR. Menariknya upaya DPR melakukan pemanggilan Miryam terhadap melalui hak angket justru mendapat penolakan dari KPK. DPR bersikeras bahwa pemanggilan tersebut sudah sesuai ketentuan karena berdasarkan pasal 79 UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3). Sedangkan penolakan KPK atas pemanggilan Miryam oleh DPR didasarkan pada alasan karena Miryam masih dalam proses penahanan di KPK dan sedang dalam proses penyidikan, dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Alasan selanjutnya adalah sifat independen KPK ketika menangani perkara yang tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Penolakan tersebut disampaikan oleh juru bicara KPK Febri Diansyah di kantor KPK, Senin (19/6/2017). Hingga saat ini polemik hukum soal DPR dan KPK terkait kasus korupsi e-KTP bergulir menjadi diskusi publik.

B. PERMASALAHAN HUKUM

1. Apakah Pansus Angket KPK untuk korupsi e-KTP sah secara hukum jika dikaitkan dengan materi hak angket yaitu dasar pemanggilan terhadap Miryam S Haryani sesuai Pasal 79 ayat (3) UU nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 ?
2. Apakah pemanggilan yang dilakukan oleh Pansus Angket KPK kepada Miryam S Haryani dalam kasus korupsi e-KTP dapat dilaksanakan?

BAB II

PEMERIKSAAN DOKUMEN

Diperlukan ketentuan dasar hukum/Undang-Undang untuk menganalisis permasalahan hukum antara DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi seperti yang telah dikemukakan dalam Bab I.. Hal ini bertujuan agar permasalahan hukum tersebut dapat terjawab. Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- a. Pasal 79 ayat (3)

Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Penjelasan Pasal 79

Ayat (3)

Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian

2. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

a. Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

b. Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Pasal 2

(4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.